



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Jayapura, 09 Desember 1984, agama Islam, pendidikan DIII (Kesehatan Gigi), pekerjaan PNS (Xxxx), tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, email fatmawati.irja84@gmail.com, **Penggugat**;
melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Ars 19 Juli 2021. Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta



Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 28 September 2015.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Arso II, namun sejak April 2020 Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Arso VI sampai sekarang.

3.-----

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.

4.-----

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, namun sekitar bulan Agustus tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling kepercayaan dalam hal Kesetiaan.
2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Agustus tahun 2019.

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2020, yang disebabkan Penggugat sudah tidak kuat dengan sifat Tergugat yang suka menggoda wanita lain dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.



7.-----

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak bulan April Tahun 2020 Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Arso VI.

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Xxxx**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Juli 2021 dan 02 Agustus 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Xxxx Kabupaten Keerom, di depan sidang Penggugat telah mengajukan surat izin atasan yang ditandatangani Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom nomor: 440/1407/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Xxxx) dan Tergugat (Xxxx) Nomor : Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 28 September 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.



3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Xxxx yang diterbitkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom tanggal 14 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P3, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi pada bulan September 2015 dan saksi hadir sebagai wali dari Penggugat dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan anak 3 dan Tergugat berstatus duda dengan anak 2;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Arso, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar sejak sekira 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat jarang

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.



memberikan nafkah kepada Penggugat serta sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat namun Penggugat sering bercerita kepada saksi setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut saja;
- Bahwa, terakhir kali saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan April 2020;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti namun menurut cerita dari Penggugat bahwa penyebabnya adalah Tergugat yang malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa, penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di Kampung Yuwanain Arso II, sedangkan Tergugat tinggal di Arso VI, Kampung Yamua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II

Xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Xxxx**, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.



- Bahwa, saksi kenal karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah janda dengan 3 orang anak dan status Tergugat adalah duda dengan 2 orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yaitu karena Tergugat arang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut saja;
- Bahwa, saksi mengetahui karena Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali yaitu terjadi pada bulan April 2020;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali yaitu karena Penggugat menegur

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Tergugat yang malas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira bulan April 2020 hingga sekarang;

- Bahwa, Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di Arso II, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan memberi saran agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arso secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;



Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, namun sekitar bulan Agustus tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling kepercayaan dalam hal Kesetiaan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Agustus tahun 2019. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2020, yang disebabkan Penggugat sudah tidak kuat dengan sifat Tergugat yang suka menggoda wanita lain dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka sejak bulan April Tahun 2020 Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Arso VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk



mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, P.2, dan P.3**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat izin dari atasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis dapat melanjutkan pemeriksaan perkara;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ada yang melihat langsung dan ada yang tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi juga mengetahui dan juga mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain



tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan Keluarga dekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang jarang memberikan nafkah lagi sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira 1 tahun yang lalu. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi



serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang jarang memberikan nafkah lagi sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, dan sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai,



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2 :
yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu sampai sekarang, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناد أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. و هذا تأباد روح العدالة.



Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah., oleh **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., dan Adam Dwiky, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Agus Gumbira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 60/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)	